

**IMPLEMENTASI TIGA PILAR KONSERVASI DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PENGUSAAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM RUTENG
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Arsip di Fakultas Syarat-Sayarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**DISUSUN OLEH
HASAN MERE GADI DJOU
NIM: 2018111036**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI TIGA PILAR KONSERVASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENGUSAAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM RUTENG DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

HASAN MERE GADI DJOU

NIM: 2018111036

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

SAKURA ALFONSUS, S.H., M.H

NIDN: 080 208 5801

DOSEN PEMBIMBING II

ANNA MARIA GADI DJOU, S.H., M.Hum

NIDN: 081 410 6701

MENGETAHUI:

WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS FLORES

BERNADUS BASA KELEN, S.H., M.Hum

NIDN: 081 407 7102

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.

NIDN: 082 303 6701

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI TIGA PILAR KONSERVASI DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK PENGUSAAN KAWASAN
TAMAN WISATA ALAM RUTENG DI KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Telah dipertanggungjawabkan dihadapan Dewan Pengaji Skripsi
Pada Tanggal, 14 Agustus 2023

Disusun oleh:

HASAN MERE GADI DJOU

NIM: 2018 111 036

Disahkan

Dewan Pengaji Skripsi:

1. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Ketua)
2. Christina Bagenda, S.H., M.H (Sekretaris)
3. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum (Anggota)
4. Anna Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum (Anggota)
5. Sakura Alfonsusu, S.H., M.H (Anggota)

MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI



YOHANES PANDE, S.H., M.H

NIDN: 080 712 7403



CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H

NIBN: 082 303 6701

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah “Implementasi Tiga Pilar Konservasi Dalam Penyelesaian Konflik Penguasaan Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng Di Kabupaten Manggarai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores, dan juga dapat memberikan wawasan lebih bagi para pembaca.

.Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya dukungan serta bantuan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya sebagai bentuk apresiasi pada pihak yang sudah membantu serta mendukung dalam proses penyusunan Skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara moril maupun materil, antara lain kepada:

- 1) Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajaran yang telah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di Universitas Flores
- 2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H. yang telah begitu baik dan setia dalam pelayanan selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Flores

- 3) Wakil Dekan Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum yang telah begitu baik dan setia dalam pelayanan selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Flores
- 4) Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H. yang telah begitu iklas luangkan waktu kepada Penulis dalam berdiskusi.
- 5) Sekrestaris Program Studi, Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum yang telah begitu iklas luangkan waktu kepada Penulis dalam berdiskusi.
- 6) Bapak Sakura Alfonsus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih untuk bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyusun Skripsi ini dengan baik.
- 7) Ibu Anna Maria Gadi Djou, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih atas waktu dan kesediaannya serta segala masukan yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi Penulis.
- 8) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yang tidak dapat Penulis lah membimbing Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
- 9) Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan yang lainnya.
- 10) Bapak Yohanes Berchmans Fua, S.Hut, selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah III, bersama staf Seksi, Kepala Resort Konsrevasi Wilayah se TWA Ruteng beserta Staf Resortnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu

dalam skripsi ini, yang telah memberi dukungan, berupa data maupun informasi penting kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini, sejak tahapan pra penelitian sampai dengan pasca penelitian.

- 11) Seluruh Sahabat dan saudara seperjuangan, terkhusus angkatan 2018.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf atas kesalahan yang mungkin ditemukan di dalamnya. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk membantu Penulis di masa depan.

Akhir kata, semoga tujuan dari penulisan Skripsi ini dapat terwujud dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Ende, Agustus 2023

Penulis

Motto

“ Musyawarah adalah Solusi Atasi Konflik”

Hasan Mere Gadi Djou

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASAN MERE GADI DJOU

NIM : 2018111036

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjanadi suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Agustus 2023



HASAN MERE GADI DJOU

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis memepersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat, tuntunan dan perlindungan.
2. Kedua orang tuaku, (Alm) Bapak Sulaiman Ado dan Mama Siti Nur Riti, atas cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan dan doa yang tidak pernah putus sepanjang hidup saya, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalaskan.
3. Keluarga Besar Li Sambi /Gadi Djou yang selalu mendukung saya lewat doa dan dorongan untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Flores.
4. Pimpinan saya, Bapak Yohanes Berchmans Fua, S.Hut, yang selalu mendukung dan memotivasi dalam pencapaian gelar Sarjana Hukum.
5. Seluruh kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selama ini telah mendukung saya lewat doa dan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Flores.
6. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2018 (kelas malam).
7. Almamater tercinta Universitas Flores.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
LEMBAR PERNYATAAN	vi
PERSEMPAHAN	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5. Lokasi Penelitian	12
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Implementasi	20
2.2. Tiga Pilar Konservasi	20
2.3. Konflik	26
2.4. Kawasan Hutan	30
2.5. Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng	33
2.6. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa	34
BAB III. IMPLEMENTASI TIGA PILAR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM RUTENG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	39
3.1 Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Ruteng	39
3.2. Implementasi Tiga Pilar Konservasi Dalam Penyelesaian Konflik Penguasaan Kawasan di Taman Wisata Alam Ruteng di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	44
BAB IV. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERjadinya KONFLIK DALAM PENGELOLAAN KAWASAN TWA RUTENG	54
4.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng	54

4.2. Pendekatan Tiga Pilar Konservasi Mendorong Konsep Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng	64
BAB V. PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sejarah Pengelolaan Kawasan Hutan Ruteng	40
Tabel 2. Data Pembagian Wilayah Kerja RKW TWA Ruteng Wilayah II/ Ranaka	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kesepakatan Tiga Pilar	L-1
Lampiran 2. Peta Kawasan Hutan TWA Ruteng	L-3
Lampiran 3. Peta Tanggungjawab Wilayah Berdasarkan Paroki	L-4

ABSTRAK

“Implementasi Tiga Pilar Konservasi Dalam Penyelesaian Konflik Penggunaan Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng Di Kabupaten Manggarai Timur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Disusun oleh HASAN MERE GADI DJOU, (NIM: 2018111036).

Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng sebagai Kawasan konservasi yang merupakan salah satu langkah pemerintah menangani persoalan degradasi keanekaragaman hayati. Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng dialih-fungsikan dari hutan lindung dan hutan produksi terbatas menjadi hutan konservasi telah menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan.

Permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah proses Implementasi Tiga Pilar Konservasi dalam penyelesaian konflik Penggunaan kawasan di Taman Wisata Alam Ruteng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa? (2) Faktor-faktor apasajakah penyebab terjadinya konflik dalam pengelolaan kawasan hutam Taman Wisata Alam Ruteng?

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis. Perolehan data dilakukan melalui teknik wawancara, pengumpulan data dan observasi, data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Konflik penguasaan kawasan antara masyarakat dan Negara yaitu konflik kepentingan, dimana Negara disatu sisi diamanatkan Undang-Undang diberi kewenangan menunjuk dan menetapkan status sebuah kawasan hutan serta kewajiban mempertahankan hak-hak Negara atas hutan dan kawasan hutan.

Konsep Tiga Pilar merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik atau sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses penyelesaian sengketa di Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng diselesaikan secara hukum adat, melalui tiga pilar dengan melibatkan pemerintah, adat dan agama.

Penyebab konflik dalam pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Ruteng adalah motivasi ekonomi, yuridis, sosiologis, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang rendah serta motivasi/historis/budaya.

Kata Kunci: Impelementasi, Musyawarah Tiga Pilar, Penyelesaian Konflik

ABSTRACT

“Implementation Of The Three Pillars Of Conservation In Resolving Conflicts Over Control Of Ruteng Natural Tourism Park Area In The East Manggarai District Reviewed From Law Number 30 Of 1999 Concerning Arbitration And Alternative Dispute Resolution.” Arranged by Hasan Mere Gadi Djou, (NIM. 2018111036).

Ruteng Natural Tourism Park (TWA) is a conservation area which is one of the government's steps to address the problem of biodiversity degradation. The Ruteng Natural Tourism Park (TWA) was converted from a protected forest and limited production forest into a conservation forest, which has resulted in a long-standing tenure conflict.

The main problem in writing this Thesis can be formulated as follows: (1) How is the process of Implementing the Three Pillars of Conservation in resolving conflicts over area control in the Ruteng Nature Tourism Park (TWA) in terms of Law Number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution? (2) What factors cause conflict in the management of the Ruteng Nature Tourism Park (TWA) forest area?

The research method used is empirical juridical research using a sociological juridical approach. Data collection was carried out through interview techniques, data collection and observation. The data obtained was then processed and analyzed descriptively.

The conflict over control of areas between the community and the state is a conflict of interest, where the state, on the one hand, is mandated by law to be given the authority to designate and determine the status of forest areas and the obligation to defend the state's rights to forests and forest areas.

The Three Pillar Concept is an effort to resolve conflicts or disputes as regulated in law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The process of resolving disputes in the Ruteng Nature Tourism Park (TWA) is resolved according to customary law, through three pillars involving government, custom and religion.

The causes of conflict in the management of the Ruteng Nature Tourism Park (TWA) area are economic, juridical, sociological motivations, level of education, and low community awareness as well as motivation/historical/cultural.

Keyword: Implementation, Deliberation, Three Pillars, Conflict Resolution